

**ANALISIS ALOKASI DANA DESA DALAM MENINGKATKAN
PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT DESA JATISARI,
KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

AKUNTANSI



OLEH :

MARSELINA DAPA KAMBU

NIM 2020110153

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI

MALANG

2024

RINGKASAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana otonomi daerah telah berkembang dalam rangka meningkatkan pelayanan dan mengelola sumber daya alam dengan lebih terampil. Observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan dalam analisis deskriptif kualitatif penelitian ini. Penelitian kualitatif dilakukan dengan menggunakan alat analisis data interaktif. Teknik analisis data dibagi menjadi tiga kategori. 1) Reduksi Data; 2) Penyajian Data; dan 3) Evaluasi. Melalui studi kasus di Kecamatan Tajinan, Desa Jatisari, Kabupaten Lalang, penelitian ini berupaya mengetahui sejauh mana analisis Alokasi Dana Desa (ADD) membantu pengembangan perekonomian masyarakat desa. Dalam penelitian ini wawancara dan observasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Para ahli menggunakan pendekatan deskriptif analitis untuk mempelajari dan mencatat keberhasilan pengelolaan alokasi anggaran desa dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Temuan penelitian menunjukkan bahwa mengkaji distribusi keuangan desa akan membantu masyarakat Desa Jatisari di Kabupaten Malang tumbuh secara ekonomi, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Desa Jatisari mengkaji tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pelaksanaan pembangunan (studi kasus di Desa Jatisari, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang). Program-program ini berkonsentrasi pada pengelolaan sampah, penyediaan air bersih, pengairan pertanian, dan mendorong kerja sama bertetangga. Antara lain efektivitas penggunaan sumber daya keuangan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui inisiatif yang dilakukan. Secara administratif, ketiga langkah ini dapat diselesaikan dengan sukses.

Kata Kunci: Alokasi Dana Desa, Pembangunan Ekonomi, Dana Desa

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan pemerintah seperti otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang mengedepankan pemerintahan daerah dan desa telah mempercepat pertumbuhan industri akuntan publik di Indonesia. Di era otonomi daerah dan desentralisasi anggaran daerah, peningkatan daya saing pemerintahan daerah dan desa sangatlah penting. Terletak di titik geografis terendah di Negara Indonesia, pemukiman ini diatur oleh Negara Republik Indonesia. Desa adalah bagian dari sistem pemerintahan nasional; mereka terdapat di kabupaten atau kota dan mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengendalikan kepentingan masyarakat lokal sesuai dengan standar regional. Pertumbuhan penduduk dan laju pertumbuhan ekonomi lokal di Desa Jatisari Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang berpengaruh terhadap sektor pembangunan daerah. Salah satu kebutuhan masyarakat yang paling mendasar dan penting adalah perumahan. Pemberian hak otonomi desa, yang sering disebut dengan alokasi dana desa atau ADD, memungkinkan masyarakat untuk berubah dan tumbuh bersama-sama dengan masyarakat. Pemerintah desa penerima dana wajib menggunakan dana tersebut secara efektif untuk mengelola anggaran daerah. Efektivitas didefinisikan sebagai sejauh mana pemerintah desa menggunakan sumber daya lokal untuk mencapai tujuan mereka.

Pembangunan pemerintahan desa harus sejalan dengan pertumbuhan masyarakat desa dan lingkungannya. Dalam rangka memberdayakan masyarakat

dan memfasilitasi operasional pemerintahan koperasi, Dana Desa (ADD) diberikan untuk mendorong dan mendorong dimulainya inisiatif pemerintah desa dan pelibatan masyarakat (Pratiwi, 2021).

Pemberian kekuasaan tersendiri ditunjukkan dengan Alokasi Dana Desa atau disingkat ADD. Setelah dikurangi dana tersebut, kabupaten dan kota mendapatkan Alokasi Dana Desa yang berfungsi sebagai penyangga antara belanja daerah kabupaten dan kota serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi. Alokasi Khusus dan Alokasi Dana Desa berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan meningkatkan standar hidup daerah dan menurunkan angka kemiskinan di pedesaan (Saufi, 2020).

“Ukuran keberhasilan pembangunan adalah menutupnya kesenjangan pendapatan antar masyarakat, wilayah, dan sektor. Dalam skenario ini, otonomi daerah berupaya mencapai tiga tujuan utama, menurut Mardiasmo (2002:59): menciptakan dan mengaktifkan ruang; meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik; dan mengelola sumber daya regional secara lebih efektif dan efisien.

Pengelolaan keuangan daerah dan daerah tentu diperlukan untuk mewujudkan hal ini. Desa adalah unit komunitas hukum terkecil yang diketahui secara historis. Hal ini berkembang seiring dengan sejarah Indonesia dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap struktur sosial bangsa. Untuk memenuhi kebutuhan lokal, pemerintah memilih sumber pendapatan dana desa. sumber penerimaan dana desa melalui Alokasi Dana Desa (ADD), yang pada akhirnya dapat berdampak pada

kapasitas pembangunan desa dalam pemberdayaan masyarakat. Menurut Raharjo (2020:7), Alokasi Dana Desa (ADD) adalah besarnya dana perimbangan yang diterima suatu kota atau kabupaten dalam APBN yang tersisa setelah dikurangi dana khusus, atau dengan kata lain minimal 10 % dari dana perimbangan yang diterima kota atau kabupaten dalam pemberian uang. Pemerintah mempunyai kewenangan untuk membatasi atau melarang transfer sisa dana ke kabupaten atau kota yang tidak memberikan pembayaran tunai kepada desa apabila jumlah uang khusus yang wajib ditransfer ke desa sudah berkurang.

Pemerintahan desa dikelola oleh perangkat desa dengan kerjasama penduduk setempat. Para petani ini melakukan tugas yang diberikan kepada mereka. Pemerintahan desa harus diatur berdasarkan peraturan atau undang-undang agar dapat berjalan seefisien mungkin mengingat luasnya tanggung jawab yang dimilikinya. Alokasi dana desa, disebut juga ADD, memenuhi hak otonomi desa dan memungkinkan desa berkembang dan beradaptasi seiring dengan kemajuan masyarakat. Pemerintah desa binaan dituntut untuk efisien dalam mengawasi keuangan daerah dengan bantuan uang tersebut. Seberapa baik pemerintah desa menggunakan dana dari masyarakat untuk mencapai tujuannya. Kemampuan pemerintah desa untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi pada masyarakat dan lingkungan setempat sangat diperlukan agar desa dapat beroperasi.

Alokasi dana desa yang sering disebut ADD adalah penyediaan sumber daya atau pendanaan untuk mendukung program keuangan pemerintah desa yang mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kolaborasi dalam penyelenggaraan

pemerintahan. Agar desa dapat tumbuh dan beradaptasi dengan kemajuan masyarakatnya, desa menyalurkan uang sesuai dengan hak otonominya. Sayangnya, cara pengalokasian uang desa yang dilakukan di Desa Bontoala tidak memenuhi kriteria pengelolaan dana desa sehingga tidak efektif dalam mencapai tujuan proses pengalokasian itu sendiri.

Masa pengelolaan uang tahun anggaran 2019 ditetapkan pada tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (APBD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam hal otonomi, tujuan Dana Desa (DD) adalah untuk mendorong inisiatif kelembagaan yang didukung oleh pemberdayaan masyarakat dan keterlibatan swadaya dalam pelaksanaan operasional pemerintahan daerah, yang dibiayai oleh Pemerintah Desa (Welan dkk, 2019).

Melaksanakan perubahan secara efektif, pemerintah desa harus menyesuaikan diri dengan perubahan internal masyarakat dan eksternal. Perubahan sosial yang timbul pada masyarakat desa akibat tumbuhnya gerakan pembangunan desa harus seimbang, dan pemulihan kemampuan pemerintahan desa harus mendapat perhatian yang tinggi. Pembangunan merupakan tujuan pembangunan desa sebagai landasan pemberdayaan masyarakat. Gagasan otonomi memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Pemerintah daerah mendukung pemerintah desa dengan menjalankan berbagai kapasitas seperti pengelola, penyedia sumber daya, penyalur uang, dan lain-lain.

Pembangunan desa merupakan salah satu komponen pembangunan negara. Meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah dalam memenuhi kebutuhan

masyarakat dan kemampuannya mengelola keuangan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah (Partini, 2018).

Penyaluran dana desa yang biasa disebut ADD merupakan penyaluran dana bagi pengembangan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur pembangunan pedesaan dengan mengurangi kemiskinan dan mendorong pemberdayaan masyarakat melalui perencanaan dan penganggaran pembangunan tingkat desa yang lebih baik. Salah satu isu pembangunan desa yang harus dipertimbangkan ketika memberikan dana masyarakat adalah transparansi. Pengelolaan uang desa tidak diserahkan pada kebijaksanaan masyarakat; Namun, hal ini dilakukan sesuai dengan persyaratan hukum terkait transparansi pengelolaan keuangan desa. Berkat transparansi ini, pihak berwenang akan bisa mengawasi dan mengawasi keuangan daerah. Desa memerlukan transparansi sebagai prinsip dasar untuk melindungi hak-hak penduduk, menangani keuangan mereka secara bertanggung jawab, dan mencegah penyebaran penyakit ke seluruh masyarakat.

Kepala Desa Jatisari juga tidak mengawasi pelaksanaan aturan pembagian anggaran desa oleh lembaga masyarakat desa. Dalam hal pemberdayaan masyarakat, Kepala Desa sebagian besar bertugas mengawasi jalannya alokasi anggaran di desa. Selain itu, pengerjaan administrasi yang melebihi batas waktu seringkali mengakibatkan tertundanya penyaluran Bantuan Alokasi Langsung Dana Desa (ADD). Rendahnya tingkat gotong royong antar masyarakat desa juga menjadi permasalahan yang sering muncul dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa

(ADD). Rendahnya tingkat keterlibatan masyarakat pada program yang mendapatkan ADD juga menjadi salah satu indikator kurangnya komunikasi antara badan pengawas alokasi anggaran desa (ADD) dan masyarakat. Dalam kasus seperti ini, masyarakat tidak dapat memfokuskan tujuannya, tidak mengetahui besaran alokasi dana desa (ADD) yang diterima desanya, dan tidak mengetahui tujuan dari alokasi ADD tersebut. Akibatnya, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan alokasi dana desa (ADD) menjadi semakin sulit.

Permasalahan yang terjadi di Kelurahan Jatisari Kota Malang adalah rendahnya tingkat swadaya masyarakat. Hal ini diiringi dengan kurangnya koordinasi dan komunikasi dalam pengelolaan penyaluran keuangan desa kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan penegasan Kepala Desa Jatisari Kota Malang yang mengatakan bahwa MusrembangDes telah selesai dilakukan sebelum operasional Alokasi Dana Desa. Namun masyarakat tidak pernah diberitahu mengenai hasil Musrembang, dan yang ada di sana hanyalah pengurus dari lembaga setempat. Dalam keadaan seperti ini, masyarakat tidak mampu menyalurkan tujuannya, tidak mengetahui penyaluran dana desa, dan tidak mengetahui besarnya penyaluran Dana Desa (ADD) yang diterima desanya. Hal ini masuk akal karena masyarakat hanya menginginkan Alokasi Dana Desa dan rendahnya informasi menyebabkan kesalahpahaman. Permintaan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Alokasi Dana Desa mendapat penolakan karena masyarakat berpendapat bahwa pemerintah desalah yang bertanggung jawab atas hal ini. Kepala desa hanya menerima persyaratan dari masyarakat, dan menyampaikannya kepada kepala desa lainnya. dan masyarakat lokal tidak ingin ikut serta dalam perdebatan Alokasi Dana Desa.

Mengetahui bagaimana penyaluran keuangan desa di Desa Jatisari, Tajinan, Kota Malang dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama penelitian ini. Fenomena inilah yang mendasari penelitian ini. Bagaimana hasil upaya pengelolaan dana desa di Kelurahan Jatisari Kota Malang tahun 2022–2023 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Penting juga untuk memahami faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat pengelolaan alokasi dana desa (ADD) pada tahun 2022–2023 dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan melihat fenomena yang terjadi di desa Tajinan kabupaten malang untuk itu peneliti mengangkat judul: **“Analisis Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Jatisari , Kabupaten Malang”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang diberikan dalam konteks permasalahan di atas, maka tantangan penelitiannya adalah:

1. Penyaluran Dana Desa untuk Pembangunan Desa Jatisari Kabupaten Malang
2. Apa saja variabel yang memotivasi dan menghambat pengelolaan alokasi uang desa di Desa Jatisari Kabupaten Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan-tujuan berikut harus dipenuhi oleh penelitian ini:

1. Menjamin Alokasi Dana Desa untuk Pembangunan Desa Jatisari Kabupaten Malang
2. Untuk mengetahui unsur-unsur di Desa Jatisari Kabupaten Malang yang mempermudah dan menghambat pengelolaan alokasi uang desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membantu beberapa pihak, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti
 - a. Memenuhi persyaratan untuk menulis makalah penelitian di Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang, Fakultas Ekonomi.
 - b. Memperkenalkan para sarjana pada institusi Pemerintah Desa dan lingkungan kerja yang sebenarnya
2. Bagi Universitas.
 - a. Generasi mendatang dapat memanfaatkan kesimpulan penelitian sebagai referensi dan alat pembelajaran.
 - b. Mengembangkan kerjasama kerjasama dengan berbagai organisasi yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak merupakan salah

satu Tri Dharma Perguruan Tinggi, misalnya yang menyangkut pengabdian kepada masyarakat.

3. Bagi instansi

Memberikan sumbangsih terhadap instansi terkait berupa saran maupun kritikan yang bersifat membangun.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, M., & Pratiwi, A. (2021, Juli). Pengaruh CAR, BOPO, NPL Dan LDR Terhadap ROA Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 23, 299-307
- Ash-Shidiqq, Ellectrananda Anugerah, Hindrawan Wibisono. 2018. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pengelolaan Dana Desa. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 1 Tahun 2018*, 110-131.
- Agustini, Pratiwi 2021, Warganet Meningkatkan, Indonesia Perlu Tingkatkan Nilai Budaya Di Internet, Diakses 19 November 2021, <https://Aptika.Kominfo.Go.Id/2021/09/Warganetmeningkatkan-Indonesia-Perlu-Tingkatkan-Nilai-Budaya-Di-Internet/>
- .
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi Yogyakarta
- .
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Riyanto, Teguh. 2015. Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kantor Desa Perangkat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. *E- Journal Administrasi Negara*. Volume 3, Nomor 1 hlm 119-130.
- Risya Novita Sari, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa” dalam *Perspektif Pemberdayaan Masyarakat*, Volume 3., No. 11., (2015).
- Ramli, Mustazir. 2017. “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa” (studi kasus pada Gampong Harapan, Kota Lhok Seumawe). *Jurnal Ilmu Akuntansi* Vol. 1 hal. 19-30.
- .
- Sumpeno, Wahjudin. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Read.
- .
- Sukardi. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:Alfabeta.
- Setyawan, Ade. 2018. “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance”. *Jurnal among Makarti* Vol.11.
- Yolanda, A. A. Et Al. 2019, “Hubungan Aktivitas Fisik, Screen Based Activity Dan Sleep Hygien Dengan Kualitas Tidur Pada Remaja Usia 15-18 Tahun (Studi Pada Siswa Di SMA Negeri 1 Ungaran),” *Jurnal Kesehatan Masyarakat (Ejournal)*, 7(1), Hal. 123–130.
- Trimulato, & Rahmatia Amai. 2020. *Ekonomi Islam Dan Sustainable Development Goals (SDGs)*. *Jurnal AlBuhut*, Vol. 16, No. 1.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi 1, Andi, Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Juhaeri, & Kasmad. (2021). *digi Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)*, 12(3), 3672–3678.
- Ash-shidiqq, Ellectrananda Anugerah, and Hindrawan Wibisono. 2018. “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pengelolaan Dana Desa.” *Jurnal Hukum Unes* 4(1):110–31.
- Apriliani, S. G. (2014). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2014).
- Surasih, 2006, hlm 23
- Sedarmayanti. 2003. *Kearsipan*. Bandung : Mandar Maju.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, penerbit Alfabeta,Bandung

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 T